



**PUTUSAN**

**Nomor : 048/Pdt.G/2013/PA.Mtk.**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**

Selanjutnya disebut : Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN KABUPATEN BANTUL**;

Selanjutnya disebut : Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor: 048/Pdt.G/2013/PA.Mtk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **KABUPATEN KABUPATEN BANTUL**, pada tanggal 21 Juni 2002, sebagaimana

Hal. 1 dari duabelas halaman putusan perkara No 048/Pdt.G/2013/PA.Mtk



ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/37/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANTUL** selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN BANTUL** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 8 tahun yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak anak berumur 3 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman tanpa tujuan dan alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, apabila ditanya darimana saja ia bepergian selama itu, ia hanya menjawab dari main kerumah teman;
  - c. Tergugat pernah tiga kali melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menempeleng dan memukul Penggugat



sampai memar, sehingga Penggugat mengalami cedera. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2011 karena saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan berumah tangga, dan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa uang yang diberikan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan berumah tangga, namun Tergugat marah kepada Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak peristiwa tersebut terjadi pisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari duabelas halaman putusan perkara No 048/Pdt.G/2013/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor: 048/Pdt.G/2013/PA.Mtk. tanggal 28 Februari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan keterangan tambahan untuk selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 23737/VI/2002 An. **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANTUL** Propinsi Yogyakarta tertanggal 21 Juni 2002, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Mentok, sesuai dengan aslinya bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT** dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri mereka menikah di **KABUPATEN BANTUL** Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANTUL**, kemudian terakhir pindah atau tinggal di Muntok;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi Tergugat malas bekerja mencari nafkah, Tergugat sering meninggalkan rumah terkadang sampai dua minggu baru pulang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan 2011 tersebut sudah tidak tinggal serumah lagi atau telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi kerumah orang tuanya di **KABUPATEN BANTUL** sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang atau menemui Penggugat;;
- Bahwa pihak teman maupun tetangga telah sering mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat berdamai, namun tidak berhasil;

2. Nama **SAKSI II PENGGUGAT**, dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak menikah nama Tergugat **TERGUGAT** dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri mereka menikah di **KABUPATEN BANTUL** Yogyakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah tua Tergugat, terakhir pindah atau tinggal di Muntok;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi Tergugat malas bekerja mencari nafkah, Tergugat sering meninggalkan rumah baik siang maupun malam hari;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan 2011 tersebut sudah tidak tinggal serumah lagi atau telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi kerumah orang tuanya di **KABUPATEN BANTUL** sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi kerumah orangtuanya Penggugat juga tidak menyusul Tergugat ke **KABUPATEN BANTUL**;
- Bahwa saksi dan teman maupun tetangga telah sering mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

### TENTANG HUKUM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti ( P ) dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai sekarang kedua belah pihak belum bercerai.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak pula berdasarkan suatu alasan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya pemeriksaan perkara tanpa ada jawaban atau tanggapan dari Tergugat dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menghubungi Tergugat dan dapat kumpul kembali dengan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (2 dan 4 ) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak mulanya pernikahan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak anak berumur 3 tahun sudah mulai goyah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selalu meninggalkan rumah kediaman bersama pulang larut malam terkadang pagi baru pulang. Kemudian pada Juni 2011 terjadi pertengkaran terakhir, dimana Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp 50.000,- kepada

Hal. 7 dari duabelas halaman putusan perkara No 048/Pdt.G/2013/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, lalu Penggugat bilang tidak cukup sebesar tersebut, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atau berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan penjelasan Penggugat dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak umur anak mereka 3 tahun sudah mulai tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa yang menjadi penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat selalu tidak cukup memberikan nafkah sehingga kebutuhan hidup selalu tidak terpenuhi dan selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terkadang pulang larut malam terkadang pagi baru pulang bahkan sampai tidak pulang;
3. Bahwa pada bulan juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terakhir, dimana Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, diberinya Rp 50.000,- Penggugat bilang tidak cukup sehingga terjadi pertengkaran, dan sejak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat, sehingga terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mendapatkan anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya baik dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun setelah itu selalu terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga selalu tidak cukup, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat pulang sampai larut malam dan terkadang tidak pulang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saksi dan teman-teman Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 tahun setelah pernikahan sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang selalu tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga yaitu masalah ekonomi atau malas bekerja, Tergugat selalu kurang perhatian dirumah suka pergi-pergi, maka dari akibat tersebut pada bulan juni 201 Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya di **KABUPATEN BANTUL** Yogyakarta dan tidak pernah datang dan kumpul lagi sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga pada bulan Juni 2011 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu karena keduanya sudah tidak saling mencintai lagi atau tidak ada lagi usaha untuk kumpul kembali;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau sudah saling tidak mencintai, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:



1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "**Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya**";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "**Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)**;

3. Bughyatul Musytarsyidin hal.223 :

Artinya : "**Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suami, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak si suami**"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, apabila perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Panitera Pengadilan Agama wajib menyampaikan salinan Putusan tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pernikahan Penggugat dan

Hal. 11 dari duabelas halaman putusan perkara No 048/Pdt.G/2013/  
PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk pencatatan, dan karenanya majelis hakim membaritahukan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANTUL** dan Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa 02 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1434 H, oleh kami **Drs. ASMUNI, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **THAMRIN SAg.** dan **RIJLAN HASANUDIN, Lc.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **DAENG SIGOLO, SAg.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. ASMUNI, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**THAMRIN, SAg.**

**RIJLAN HASANUDIN, Lc.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**DAENG SIGOLO, SAg.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya materai	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	291.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Dra. YUHARTINI, SH.**

Hal. 13 dari duabelas halaman putusan perkara No 048/Pdt.G/2013/  
PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)